

KESADARAN HUKUM MASYARAKAT DALAM BERLALU LINTAS DI KEPULAUAN MERANTI

Oleh : RUBA'I

Pembimbing I : Dr. Erdianto, SH.,M.Hum

PembimbingII : Ledy Diana, SH. MH

Alamat: Jln. Soebrantas Panam, Prum Purnagraha Perdana Lestari Blok E
Kec. Tampan

Email:Rubai402@yahoo.com–tlpn 085264346453

ABSTRACT

Problem level of public awareness in traffic in the islands Meranti, although the handling of law enforcement against violations of the motor vehicle in the city of existing Selatpanjang based on Law No. 22 of 2009 on Traffic and Road Transportation, but many indicators against people who are not prioritizing safety needs as a rider who always ignore traffic rules. This is because the habits of people who are not exactly in a motorcycle. The purpose of writing this thesis namely, first, to determine the level of public awareness in traffic. Second, to determine the constraints faced by the police, Third, how is the effort made by the police to address the low level of public awareness of traffic.

This type of research that will be used is a sociological law research, because in this study the authors directly conduct research on locations or places studied in order to give a complete and clear picture of the problems examined. This research was conducted the islands meranti, while the sample population is a whole party with regard to the issues examined in this study, the data source used, primary, secondary and terser, data collection techniques in this study by observation, interview and literature study.

From the research there are three basic problems that can be inferred. First, the level of public awareness in traffic the islands Meranti are so low, based on the rules of traffic laws and regulations. Second, the constraints faced by the police handling of public awareness in traffic, based on Article 264 and 281 in conjunction with Article 77 paragraph (1) of Law No. 22 Year 2009 regarding Traffic and Road Transportation. The obstacles encountered by the police are the people who do not understand and ignore traffic rules. The third attempt was made by the police to deal with the low level of public awareness that is done, deterrence which is the Police high command positions. Suggestions writer, first giving guidance and education so the activities will go smoothly throughout elements of society both organized and unorganized, so the program more effective. Secondly, a need for improvement in terms of supervision so the rule is run with the maximum and running smoothly, the third, the sound in the form of delivery at one of the intersections of the memorial motorcycle driving rules as set out in the applicable legislation.

Keywords: *Level of Legal Awareness Society*

A. Pendahuluan

Transportasi merupakan sebuah proses, yakni proses pindah, gerak, mengangkut dan mengalihkan dimana proses ini tidak bisa dilepaskan dari keperluan akan prasarana transportasi (jalan) untuk menjamin lancarnya proses perpindahan sesuai dengan waktu yang diinginkan.¹

Undang-undang lalu lintas berlaku di seluruh Indonesia, di Daerah, Kabupaten termasuk Kabupaten/Kota yang ada di Provinsi Riau. Namun kebanyakan, undang-undang lalu lintas tidak berlaku efektif di wilayah Kabupaten/Kota, Pemerintah Daerah, dan jalan Desa, termasuk Wilayah yang baru pemekaran seperti di Kepulauan Meranti.

Bentuk pelanggaran di bidang lalu lintas kendaraan bermotor roda dua Kepulauan Meranti tidak melengkapi pelengkapan syarat berkedara sebagai mana diatur dalam undang-undang lalu lintas diantaranya:

- Pelanggaran tidak memakai helm
- Pelanggaran Tidak menyalakan lampu utama;
- Pelanggaran Tidak membawa surat tanda nomor kendaraan bermotor;
- Pelanggaran Tidak memiliki surat izin mengemudi;;

e. Pelanggaran marka dan rambu lalu lintas;

Seperti Wilayah hukum Kepolisian Kepulauan Meranti banyak terjadi terhadap pelanggaran-pelanggaran kendaraan bermotor roda dua, tahun 2014, dapat di lihat pada tabel di bawah ini:

Tabel I.1
Jumlah Perkara Tindak Pidana Pelanggaran Lalu Lintas Oleh Kendaraan Bermotor Roda Dua di Kepulaun Meranti 2014

No	Bulan	Banyak Pelanggaran
1	Mei	71
2	Juni	24
3	November	130
4	Desember	203

Sumber Data: Polres Kepulauan Meranti

Berdasarkan data di atas dapat di lihat dari bentuk pelanggaran lalu lintas Polisi Resor Kepulauan Meranti telah menilang 428 kasus, mei 71 kasus, juni 24 kasus ,November 130 kasus, Desember mengalami peningkatan 203 kasus, kendaraan bermotor, Polisi resor Kepulauan Meranti juga menegur 4.132 pemilik kendaraan bermotor selama Januari hingga Desember. Dari tahun 2014, kebanyakan pelanggaran tidak menggunakan helm serta melengkapi surat-surat kendaraan

¹Fidel Miro, Perencanaan Transportasi, Erlangga, Jakarta 2005, hlm 4

bermotor dan tidak memiliki izin mengemudi.²

Dari uraian penjelasan latar belakang tersebut maka penulis tertarik untuk melakukan Penelitian terhadap Pelanggaran Lalu Lintas dengan judul **“KESADARAN HUKUM MASYARAKAT DALAM BERLALU LINTAS DI KEPULAUAN MERANTI”**

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimanakah tingkat kesadaran hukum masyarakat dalam berlalu lintas di Kepulauan Meranti?
2. Apakah kendala yang dihadapi oleh pihak Kepolisian dalam menangani kesadaran hukum masyarakat dalam berlalu lintas di Kepulauan Meranti?
3. Bagaimanakah upaya yang dilakukan pihak kepolisian untuk mengatasi rendahnya tingkat kesadaran hukum masyarakat di Kepulauan Meranti?

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

1. Tujuan Penelitian

- a. Untuk mengetahui tingkat kesadaran hukum masyarakat dalam berlalu lintas di Kepulauan Meranti.
- b. Untuk mengetahui kendala yang dihadapi oleh pihak Kepolisian dalam menangani kesadaran hukum masyarakat dalam berlalu lintas di Kepulauan Meranti.

- c. Untuk mengetahui upaya yang dilakukan pihak Kepolisian untuk mengatasi rendahnya tingkat kesadaran hukum masyarakat dalam berlalu lintas di Kepulauan Meranti.

2. Kegunaan Penelitian

- a. Penelitian ini menambah pengetahuan dan pemahaman penulis khususnya mengenai masalah yang diteliti.
- b. Penelitian ini dapat menjadikan sebagai masukan dalam peranan kepolisian satuan lalu lintas dalam menangani kesadaran hukum masyarakat dalam berlalu lintas di Kepulauan Meranti.
- c. Penelitian ini sumbangan pemikiran dan alat mendorong bagi rekan-rekan mahasiswa untuk melaksanakan penelitian selanjutnya

D. Kerangka Teori

1. Teori Kesadaran Hukum

Kesadaran hukum adalah kesadaran diri sendiri tanpa tekanan, paksaan, atau perintah dari luar untuk tunduk pada hukum yang berlaku. Dengan berjalannya kesadaran hukum di masyarakat maka hukum tidak perlu menjatuhkan sanksi. Sanksi hanya dijatuhkan pada warga yang benar-benar terbukti melanggar hukum.

Umumnya kesadaran hukum dikaitkan dengan ketaatan hukum atau efektivitas hukum dengan perkataan lain, kesadaran

² Hasil wawancara dengan *Bapak Kasat Komisaris Polisi* Amir Husin SH.,MSi, Kepala Satuan Polisi Lalu Lintas Resor Kepulauan Meranti.

hukum menyangkut masalah apakah ketentuan hukum tertentu benar-benar berfungsi atau tidak dalam masyarakat.³

Kemudian dari uraian diatas dapat disimpulkan kesadaran hukum akan terwujud apabila indikator dari kesadaran hukum dipenuhi, maka derajat kesadaran hukumnya tinggi, begitu pula sebaliknya. Tingginya kesadaran hukum warga masyarakat mengakibatkan para warga masyarakat mentaati ketentuan-ketentuan hukum yang berlaku, begitu pula sebaliknya, apabila kesadaran hukumnya rendah, maka derajat ketaatan hukum juga rendah.⁴

Apabila dipandang secara sempit, konsepsi kesadaran hukum seakan mensyaratkan terdapatnya peraturan-peraturan hukum terlebih dahulu sebelum kesadaran hukum timbul. Pemikiran tersebut tentu tidak salah apabila memang suatu peraturan telah ada sebelumnya.

2. Peranan

Peranan polisi dalam penegakan hukum dapat ditemukan dalam undang-undang yang mengatur mengenai hak dan kewajiban Polisi yaitu Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Negara Republik

Indonesia yang mana dalam pasal 13 yang berbunyi: Tugas Pokok Kepolisian Negara Republik Indonesia”

1. Memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat
2. Menegakkan hukum
3. Memberikan perlindungan, pengayoman dan pelayanan kepada masyarakat.

Ditinjau dari segi tugas maka polisi adalah instansi yang menegakkan hukum khususnya hukum pidana yang mana di samping menggunakan pendekatan-pendekatan refrensif (penegak hukumnya), pendekatan preventif (mencegah) juga di jalankan yang mana tujuan utamanya ialah menjaga ketertiban dan juga menegakkan hukum. Berbicara mengenai peranan, kepolisian memiliki peranan yang sangat penting dalam menegakkan ketentuan pidana terhadap pelaku tindak pidana diangkutan umum.

Hal ini sangatlah wajar karena polisi adalah aparat penegak hukum yang langsung berhadapan dengan masyarakat dalam menegakkan peraturan perundang-undangan. Polisi pada hakikatnya dihadapkan kepada instansi konflik dan polisi bertugas untuk mengambil keputusan. Apabila pada akhirnya polisi bertindak, maka pada saat tersebut, polisi telah melakukan sesuatu yang telah menguntungkan atau melindungi salah satu pihak dalam konflik, tetapi dengan

³ Soerjono Soekanto, *Kesadaran Hukum dan Kepatuhan Hukum*, Jakarta , Rajawali hlm.53.

⁴*Ibid*, hlm. 59.

melawan, mengalahkan, merugikan, pihak yang lain.

3. Teori Penegakan Hukum

Pengertian penegakan hukum dapat dirumuskan sebagai usaha melaksanakan hukum sebagaimana mestinya, mengawasi pelaksanaannya agar tidak terjadi pelanggaran dan jika terjadi pelanggaran memulihkan hukum yang dilanggar itu supaya dapat ditegakkan kembali.⁵

Penegakan hukum masyarakat pada umumnya ada dua, yaitu penegakan hukum preventif dan penegakan hukum repressif. Penegakan hukum preventif adalah penegakan hukum yang dilakukan sebelum terjadinya suatu tindak pidana atau tindak pelanggaran yang berarti mementingkan pencegahan adanya peraturan, penjagaan, pengawasan dan patroli agar tidak terjadi tindak pidana atau pelanggaran.

Adapun dasar hukum dari penegakan lalu lintas di bidang preventif antara lain, yaitu:

- a. Undang-Undang No. 8 Tahun 1981 tentang KUHAP;
- b. Undang-Undang No. 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan
- c. Undang-Undang No. 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia;

d. Keputusan Menteri Perhubungan;

e. Peraturan-peraturan daerah.

Sedangkan penegakan hukum repressif adalah penegakan hukum yang dilakukan setelah terjadinya suatu tindak pidana atau pelanggaran. Penegakan hukum repressif ini bertujuan untuk memulihkan kembali keadaan sebelumnya terjadinya tindak pidana atau pelanggaran.

Penegakan hukum di bidang Lalu Lintas Angkutan Jalan meliputi Penindakan Pelanggaran dan Penanganan Kecelakaan Lalu Lintas, Sebelumnya dilakukan Pemeriksaan Kendaraan Bermotor di jalan. Hasil dari Pelaksanaan tindakan Pemeriksaan Kendaraan Bermotor di jalan dan ditemukan adanya pelanggaran, maka akan dilakukan tindakan penindakan pelanggaran dengan pemeriksaan acara cepat dan dikenakan tindak pidana denda.

Dalam Undang-Undang No 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, juga menjelaskan sebagai berikut:

“Setiap pengemudi (pengemudi semua jenis kendaraan bermotor) tidak dapat menunjukan SIM yang sah (Pasal 288 ayat (2) jo Pasal 106 ayat (5) huruf b mengemudikan kendaraan bermotor di jalan, tidak memiliki SIM (Pasal 281 jo Pasal 77 ayat(1));”

Dengan demikian, untuk menegakkan dan menjamin kepastian hukum dalam masyarakat maka peran dari

⁵Abdul Kadir, *Etika Profesi Hukum*, PT Ctra Aditya Bakti, Bandung, 2006, hlm. 15.

aparatur pemerintah terutama di bidang penegakan hukum untuk melakukan penindakan terhadap pelanggaran lalu lintas, yaitu Kepolisian Negara Republik Indonesia dan Penyidik Pegawai Negeri Sipil di bidang lalu lintas dan angkutan jalan sebagaimana yang telah diamanatkan oleh Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan yang selanjutnya ditegaskan pula di dalam Peraturan Pemerintah Nomor 80 Tahun 2012 Tentang Tata Cara Pemeriksaan Kendaraan Bermotor di jalan dan Penindakan Pelanggaran Lalu Lintas dan Angkutan Jalan harus di tingkatkan secara terus menerus sehingga mencapai hasil guna dengan tingkat maksimal.⁶

Secara konkretnya, kegagalan proses penegakan hukum bersumber pada substansi peraturan perundang-undangan yang tidak berkeadilan, aparat penegak hukum yang korup dan tebang pilih, dan budaya masyarakat yang buruk, serta lemahnya kelembagaan hukum yang mandiri dan berwibawa. Cara-cara penegakan hukum pada suatu masa dapat berbeda dari penyelenggaraannya pada masa yang lain, bukan karena tanpa sebab, melainkan karena keadaan masyarakatnya yang berbeda pula.⁷

⁶ *Op.cit*, hlm, 18

⁷ Amir Syamsuddin, *Integritas Penegak Hukum, Jaksa, Polisi Dan Pengacara*, PT. Kompas Media Nusantara, Jakarta, 2008, hlm.2.

E. Kerangka Konseptual

1. Pelaksanaan penegakan hukum adalah suatu usaha untuk mewujudkan ide-ide tentang keadilan, kepastian hukum dan manfaat sosial menjadi kenyataan.⁸
2. Pelanggaran adalah perbuatan yang di larang dan di ancam dengan pidana yang oleh undang-undang pidana di tentukan lebih ringan pidananya dari pada kejahatan.⁹
3. Peranan adalah ikut ambil bagian dalam suatu kegiatan, keikutsertaan secara aktif, partisipasi.¹⁰
4. Peran adalah perangkat tingkat tingkah yang diharapkan dimiliki oleh orang berkedudukan dalam masyarakat.¹¹
5. Jalan adalah prasarana transportasi darat yang meliputi segala bagian jalan, termasuk bangunan pelengkap dan perlengkapannya yang di peruntukkan bagi lalu lintas, yang berada di permukaan tanah, di atas permukaan tanah dan/ atau air, serta di atas permukaan air, kecuali jalan

⁸ Titik Triwulan Tutik, *Pengantar Ilmu Hukum*, Prestasi Pustaka Raya, Jakarta, 2006, hlm. 226.

⁹ Andi Hamzah, *Terminologi Hukum Pidana*, Sinar Grafika, Jakarta, 2008, hlm.95.

¹⁰ Pusat Bahasa Departemen, *Pendidikan Nasional, Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Balai Pustaka, Jakarta, 2001, hlm. 885.

¹¹ Soerjono Soekanto, *Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2011, hlm.5.

kereta api, jalan lori, dan jalan kabel.¹²

6. Lalu lintas adalah gerak kendaraan dan orang di ruang lalu lintas jalan.¹³
7. Kendaraan bermotor adalah setiap kendaraan yang digerakan oleh peralatan mekanik berupa mesin selain kendaraan yang berjalan diatas rel.¹⁴
8. Ruang lalu lintas jalan adalah prasarana yang diperuntukkan bagi gerak pindah kendaraan, orang, dan atau barang yang berupa jalan dan fasilitas pendukung.¹⁵
9. Pengemudi adalah orang yang mengemudi kendaraan bermotor di jalan yang telah memiliki surat izin mengemudi.¹⁶
10. Ketertiban lalu lintas dan angkutan jalan adalah suatu kendaraan berlalu lintas yang berlangsung secara teratur sesuai dengan hak dan kewajiban setiap pengguna jalan.¹⁷
11. Kelancaran lalu lintas dan angkutan jalan adalah suatu

¹²Pasal 1 Angka 4 Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004 Tentang Jalan

¹³Pasal 1 Angka 1, Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.

¹⁴Pasal 1 Angka 8, Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.

¹⁵ Pasal 1, Angka 11. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan

¹⁶Pasal 1 Angka 23, Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan

¹⁷Pasal 1, Angka 32, Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.

keadaan berlalu lintas dan pengguna angkutan yang bebas dari hambatan dan kemacetan di jalan.¹⁸

12. Petugas Pemeriksaan Kendaraan Bermotor adalah Petugas yang di tunjuk oleh Undang-Undang yang terdiri dari Petugas Kepolisian Negara Republik Indonesia dan Penyidik Pegawai Negeri Sipil di Bidang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.¹⁹

F. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang akan digunakan adalah penelitian hukum sosiologis yang hendak melihat korelasi antara hukum dengan masyarakat, sehingga mampu mengungkap efektifitas berlakunya hukum dalam masyarakat, karena dalam penelitian ini penulis langsung mengadakan penelitian pada lokasi atau tempat yang diteliti guna memberikan gambaran secara lengkap dan jelas tentang masalah yang diteliti.

2. Lokasi Penelitian

Penelitian ini dilakukan di wilayah hukum Kepulauan Meranti, karena di wilayah hukum Kepulauan Meranti tersebut banyak terjadi Pelanggaran Lalu Lintas oleh Kendaraan Roda dua, akibat

¹⁸Pasal 1, Angka 33, Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan

¹⁹Pasal 9 Peraturan Pemerintah Nomor 80 Tahun 2012 Tentang Tata Cara Pemeriksaan Kendaraan Bermotor di jalan dan Penindakan Pelanggaran Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.

kurangnya kesadaran hukum masyarakat.

3. Populasi dan Sampel

a. Populasi

Populasi adalah keseluruhan atau himpunan objek dengan ciri yang sama.²⁰ Populasi merupakan keseluruhan pihak yang berkaitan dengan masalah yang diteliti dalam penelitian ini. Adapun yang menjadi populasi penelitian ini adalah:

- 1) Kepala Satuan Polisi Lalu Lintas Resor Kepulauan Meranti;
- 2) Polisi Lalu Lintas Resor Kepulauan Meranti;
- 3) Pelaku Pelanggaran Lalu Lintas;

b. Sampel

Sampel merupakan bagian dari populasi yang akan dijadikan sebagai objek populasi. Dalam penetapan sampel, penulisan menggunakan metode *purposive sampling* dan metode Sensus. Metode *purposive sampling* yaitu menetapkan sejumlah sampel yang mewakili jumlah populasi yang ada, yang kategori sampelnya itu telah ditetapkan sendiri oleh penulis untuk meneliti yaitu sampel yang dikompeten di bidangnya.

4. Sumber Data

a. Data Primer

Data primer, adalah data yang penulis peroleh secara langsung melalui responden

dengan cara apa di lapangan mengenai hal-hal yang bersangkutan dengan masalah yang diteliti.

b. Data Sekunder

Data sekunder, adalah data yang diperoleh peneliti dari berbagai studi kepustakaan serta peraturan perundang-undangan, buku literatur-literatur serta pendapat para ahli yang berkaitan dengan permasalahan penelitian ini.

5. Teknik Pengumpulan Data

Teknik penelitian ini dalam pengumpulan datanya dilakukan dengan cara:

- a. Wawancara (*interview*) yaitu pengumpulan data yang dilakukan dengan cara penulis mengadakan tanya jawab secara langsung kepada siap yang menjadi responden.
- b. Kuisisioner, yaitu metode pengumpulan data dengan cara membuat daftar-daftar pertanyaan yang memiliki korelasi dengan permasalahan yang diteliti.
- c. Kajian Kepustakaan, metode pengumpulan data melalui metode ini dibentuk peran aktif si peneliti untuk membaca literatur-literatur kepustakaan yang memiliki korelasi dengan permasalahan yang sedang ditelitinya. Metode ini digunakan dalam kategori penelitian hukum sosiologis sebenarnya untuk mencari data sekunder guna mendukung data primer.

6. Analisis Data

Dalam Penelitian ini analisis yang dilakukan adalah analisis *kuantitatif* yaitu data yang

²⁰ Bambang Sunggono, *Metode Penelitian Hukum*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2005, hlm 118

berdasarkan uraian kalimat atau data tidak dianalisis dengan menggunakan statistik atau matematika atau sejenisnya, yaitu apa yang dinyatakan responden secara tertulis atau lisan dan perilaku nyata yang diteliti dan dipelajari sebagai sesuatu yang utuh.²¹

G. Tingkat Kesadaran Hukum Masyarakat Dalam Berlalu Lintas Di Kepulauan Meranti.

Tingkat kesadaran hukum masyarakat dalam berlalu lintas di Meranti saat ini belum berjalan maksimal sesuai dengan undang-undang lalu lintas. Namun pihak polisi lalu lintas Kepulauan Meranti telah melakukan penegakan hukum terhadap pelanggaran lalu lintas, dengan upaya represif yang merupakan kegiatan meliputi dua penindakan edukatif dan yuridis. Penindakan edukatif yaitu penindakan terhadap pelanggaran berupa berbentuk teguran dan peringatan. Sedangkan yuridis yaitu penindakan dilakukan secara tilang atau denda serta pelaku kecelakaan yang menimbulkan korban jiwa, dengan menggunakan ketentuan penyelidikan sebagaimana yang diatur dalam KUHAP.²²

Menurut C.S.T Kansil Hukum yang tengah berlaku dalam masyarakat harus benar-benar ditaati karena hukum

sendiri mempunyai sifat mengatur dan memaksa.

tindak pidana yang banyak terjadi di Kepulauan Meranti salah satu permasalahan pelanggaran kendaraan bermotor yang tidak melengkapi kelengkapan syarat-syarat berkendara dari usia 16-21 an sebanyak 36 kasus yang tidak memiliki SIM, kemudian dari usia 22-30 sebanyak 106 kasus ketika pemeriksaan tidak bisa menunjukan persyaratan berkendara, sebagai mana yang telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan di Kota Selatpanjang, yang terletak di Kecamatan Tebing Tinggi.²³

pihak polisi menegur terhadap pelanggar pelaku sebanyak 4.132 pemilik kendaraan bermotor. Kemudian tidak hanya melakukan upaya edukatif (peneguran) dari Januari sampai Desember 2014, akan tetapi tidak melakukan peneguran saja melainkan melakukan upaya penindakan yuridis secara langsung berupa (penilangan) sebanyak 428 kasus pelanggaran lalu lintas, yang tidak melengkapi kelengkapan berkendara di jalan raya mulai Mei sampai Desember 2014.

bahwa sebagian besar yang melanggar peraturan dan mengabaikan keselamatan pengendara sepeda motor dari anak sekolah dan remaja usia 22

²¹ Soerjono Soekanto, *Op.cit.* hlm. 32

²²Wawancara dengan Bapak Ajun Komisaris polisi Amir Husin, Kepala Satuan Lalu Lintas Kepolisian Resor Kepulauan Meranti

²³Hasil wawancara dengan Bapak Ajun Komisaris polisi Amir Husin, Kepala Satuan Lalu Lintas Kepolisian Resor Kepulauan Meranti

sampai 30 tahun, bentuk-bentuk pelanggaran lalu lintas antara lain:²⁴

1. Tidak memenuhi ketentuan peraturan perundang-undangan lalu lintas jalan tentang perlengkapan kendaraan. Pada pasal 291 yang berbunyi: Setiap orang yang mengemudikan Sepeda Motor tidak mengenakan helm standar nasional Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 106 ayat (8) dipidana dengan pidana kurungan paling lama 1 (satu) bulan atau denda paling banyak Rp 250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah).
2. Mengemudikan kendaraan bermotor yang tidak dapat memperlihatkan surat izin mengemudi (SIM), STNK, surat tanda nomor kendaraan yang sah sesuai dijelaskan pada pasal 281 yang berbunyi: Setiap orang yang mengemudikan Kendaraan Bermotor di Jalan yang tidak memiliki Surat Izin Mengemudi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 77 ayat (1) dipidana dengan pidana kurungan paling lama 4 (empat) bulan atau denda paling banyak Rp 1.000.000,00 (satu juta rupiah). atau tanda bukti lainnya sesuai dengan peraturan yang berlaku.
3. Menggunakan jalan dengan cara yang dapat

membahayakan ketertiban dan kenyamanan lalu lintas. Salah satunya kendaraan yang tidak dilengkapi lampu sein, dijelaskan pada Pasal 112 ayat (2) yang berbunyi: Pengemudi Kendaraan yang akan berpindah lajur atau bergerak ke samping wajib mengamati situasi Lalu Lintas di depan, di samping, dan di belakang Kendaraan serta memberikan isyarat.

4. Membiarkan kendaraan motor yang ada di jalan tanpa dilengkapi plat tanda nomor kendaraan yang sah, sesuai dengan tanda nomor kendaraan yang bersangkutan. Dijelaskan pasal 288 yang berbunyi: Setiap orang yang mengemudikan Kendaraan Bermotor di Jalan yang tidak dilengkapi dengan Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor atau Surat Tanda Coba Kendaraan Bermotor yang ditetapkan oleh Kepolisian Negara Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 106 ayat (5) huruf a dipidana dengan pidana kurungan paling lama 2 (dua) bulan atau denda paling banyak Rp 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah).
5. Pelanggaran terhadap perintah yang diberikan oleh petugas pengatur lalu lintas jalan, rambu-rambu atau tanda yang ada dipermukaan jalan.

Kemudian dari uraian diatas dapat disimpulkan kesadaran

²⁴Hasil wawancara dengan Bapak Brigadir Toni selaku sebagai anggota Polisi Satuan Lantas Resor Kepulauan Meranti

hukum akan terwujud apabila indikator pengetahuan hukum sikap hukum, dan perilaku hukum yang patuh terhadap hukum. Secara teori ketiga indikator inilah yang dapat dijadikan tolak ukur dari kesadaran hukum, karena jika pengetahuan hukum, sikap hukum, dan perilaku hukumnya rendah, Maka kesadaran hukumnya rendah atau sebaliknya.²⁵ Selain itu kurangnya pengaturan mengenai pemeriksaan kendaraan bermotor di Jalan diatur dalam Pasal 264-272 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan. Sehingga menjadi kebiasaan masyarakat yang tidak baik dalam berlalu lintas.

Pokok-pokok tersebut di atas sangat penting untuk diketahui, karena peranannya di dalam melaksanakan proses pembangunan. Agar suatu program pembangunan mencapai sasarannya, diperlukan stabilitas dalam segala bidang yang diartikan sebagai suatu keadaan dimana ada kesesuaian antara unsur-unsur dalam kebudayaan serta masyarakat.²⁶

H. Kendala Yang Dihadapi Oleh Pihak Kepolisian Dalam Menangani Kesadaran Hukum Masyarakat Dalam Berlalu Lintas Di Kepulauan Meranti.

Kendala yang ditemui oleh pihak kepolisian dalam menangani kesadaran hukum masyarakat berlalu lintas adalah

masyarakat kurang dan tidak memahami, bahkan mengabaikan aturan berlalu lintas atau berkendara di jalan raya. Masih banyak pengendara kendaraan bermotor ditemukan yang tidak menggunakan kelengkapan berkendara seperti yang jelas sering terjadi tidak memakai helm, di Kota Selatpanjang.²⁷

Hal ini kesadaran hukum yang rendah akan menjadi kendala dalam pelaksanaan hukum, baik berupa tingginya tingkat pelanggaran hukum maupun kurang berpartisipasinya masyarakat dalam pelaksanaan hukum.²⁸

Sebagian besar pengemudi tidak memahami ketentuan kelengkapan kendaraan bermotor, sebagaimana yang diatur dalam Undang-Undang No 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan. Jadi akibatnya para pengemudi tersebut tetap saja melanggar peraturan dan mengabaikan keselamatan pengguna jalan lain. Terutama pada pengendara sendiri, hal ini seharusnya menjadi perhatian pemerintah untuk mengevaluasi kebijakan terhadap kelengkapan pengendara sepeda motor, baik secara regulasi maupun secara pelaksanaannya, agar tujuan dari hukum yang terdiri dari tiga unsur yaitu: keadilan, kemanfaatan dan

²⁵Soerjono Soekanto, *Loc, cit*, hlm 249

²⁶Soerjono Soekanto, *Ibid*

²⁷Wawancara dengan Bapak Ajun Komisaris polisi Amir Husin, Kepala Satuan Lalu Lintas Kepolisian Resor Kepulauan Meranti

²⁸Soerjono Soekanto, *Op, cit*, hlm 249

kepastian dapat di capai atau di cita-citakan.²⁹

kurangnya kesadaran dalam berlalu lintas yang mengabaikan aturan lalu lintas. Memang masih banyak ditemui masyarakat meranti yang kurang memperhatikan terhadap tertib lalu lintas, khususnya di Kota Selatpanjang yang terletak dikecamatan tebing tinggi diakibatkan kurang pemahaman kelengkapan berkendara motor seperti helm, dan kesadaran hukum yang tidak baik bagi keselamatan pengendara sendiri, yang menjadi kebiasaan masyarakat Meranti yang mengabaikan aturan-aturan tersebut.

Kemudian dari 89 kasus lainnya dikarenakan banyak masyarakat Meranti yang tidak mengurus surat izin mengemudi (SIM), sehingga banyak aturan yang tidak masyarakat mengerti. Tentang aturan berkendara, diantaranya tentang marka jalan yang diatur dalam Pasal 1 Ayat (18) Undang Undang Lalu Lintas Nomor 22 tahun 2009. Sehingga kebiasaan berlalu lintas selalu dilanggar oleh masyarakat karena faktor ketidakpaham, dan kurang pengetahuan tentang berkendara.

Menurut Soerjono Soekanto mengatakan kesadaran hukum yang tinggi, mengakibatkan warga masyarakat mematuhi ketentuan hukum yang berlaku. Sebaliknya, apabila kesadaran hukum sangat rendah, maka derajat kepatuhan terhadap hukum juga tidak tinggi.

Hal tersebut berkaitan dengan berfungsinya hukum dalam masyarakat atau efektivitas dari ketentuan hukum di dalam pelaksanaannya. Seseorang yang mempunyai kesadaran hukum, akan memiliki penilaian terhadap hukum yang dinilainya dari segi tujuan dan tugasnya.

Kurangnya disiplin dan kesadaran hukum masyarakat yang minim atau rendah terhadap ketentuan-ketentuan lalu lintas. Ketika melintas di persimpangan ada keragu-raguan untuk melintas. Sehingga timbul ketidaknyamanan berkendara, diakibatkan tidak ada ketertiban yang benar-bener dalam menangani lalu lintas.

Berdasarkan data yang penulis peroleh dari sebagian pelaku dan masyarakat setelah dilakukan observasi oleh penulis ternyata memang masih terjadinya dari pihak penegak hukum yang dapat menimbulkan ketidaknyamanan di dalam masyarakat, dan kurangnya pengawasan dari pihak penegak hukum dalam berlalu lintas, sehingga menjadi timbul ketidakwibawaan hukum maupun penegak hukum yaitu *equality before the law* dengan kata lain didalam penegakan hukum ada asas persamaan didepan hukum. *J.E Sahetapy* juga berpendapat bahwa dalam kerangka penegakan hukum oleh setiap lembaga penegakan hukum (inklusif manusianya) keadilan dan kebenaran harus dinyatakan, terasa, terlihat dan diaktualisasikan.

²⁹ Erdianyah, Kesadaran Hukum, *Jurnal Ilmu Hukum*, Fakultas Hukum, Universitas Riau, Pekanbaru, 2010, edisi III,

I. Upaya Yang Dilakukan Pihak Kepolisian Untuk Mengatasi Rendahnya Tingkat Kesadaran Hukum Masyarakat Di Kepulauan Meranti.

Upaya yang dilakukan pihak Kepolisian untuk mengatasi rendahnya tingkat kesadaran hukum masyarakat yaitu dengan upaya preventif merupakan upaya pihak kepolisian untuk mencegah terjadinya tindak pidana pelanggaran lalu lintas di Kepulauan Meranti. Setiap satuan memiliki tugas yang sama yaitu melakukan upaya pencegahan terhadap tindak pidana, tentang pentingnya keselamatan dan kelengkapan berkendara sebagaimana yang telah diatur dalam undang-undang lalu lintas.

Dalam hal ini polisi melakukan kegiatan berupa pembinaan terhadap seluruh elemen masyarakat, baik masyarakat yang terorganisir maupun masyarakat yang tidak terorganisir. Memberikan penyuluhan lalu lintas kesekolah-sekolah dan masyarakat tentang pentingnya tertib berlalu lintas sebagaimana yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan. Sehingga ketertiban lalu lintas dan angkutan jalan berlalu lintas yang berlangsung secara teratur sesuai dengan hak dan kewajiban setiap pengguna jalan.³⁰ Dalam operasi sat lantans Polres Kepulauan Meranti angka kasus pelanggaran lalu lintas sangat tinggi, data yang

telah diperoleh dari hasil wawancara dengan pihak-pihak terkait, antara lain dengan upaya Preventif (pencegahan) dan upaya represif (pengendalian).

Upaya pencegahan bisa disebut tindak preventif, tujuan agar menjaga ketertiban berlalu lintas dalam upaya ini juga dilakukan tindakan dengan mengurangi dan memperkecil pelanggaran lalu lintas yang ada di Kepulauan Meranti. Oleh karena faktor minimnya kesadaran hukum masyarakat dalam berlalu lintas. Upaya pencegahan ini dilakukan secara sistematis, berencana, terpadu dan terarah maka dibutuhkan kerja sama yang baik dengan para pihak, pemerintah, aparat kepolisian maupun dengan masyarakat.³¹

Salah satu upaya pencegahanlah yang bisa dilakukan oleh Satuan lalu lintas Polres Kota Meranti yaitu dengan melakukan penyuluhan atau seminar mengenai masalah lalu lintas atau undang-undang lalu lintas di berbagai sekolah dan masyarakat di Kota Selatpanjang. Dengan diadakan Penyuluhan ini diharapkan agar siswa dapat mengerti dan paham akan peraturan lalu lintas. Selain mengerti diharapkan juga siswa dapat mematuhi semua peraturan lalu lintas yang ada. Dalam arti pencegahan tersebut pihak polisi juga memberikan pembinaan kepada siswa kesekolah dengan diberikan wawasan pentingnya tentang keselamatan dalam

³⁰Pasal 1, Angka 33, Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan

³¹Hasil Wawancara dengan Bapak AKP Amir Husin Kepala Satuan Polisi Lalu Lintas Kepulauan Meranti

berkendara baik itu dekat maupun jauh, selain itu polisi juga tidak hanya melakukan pembinaan kepada siswa saja, melainkan memberikan pembinaan secara langsung dilapangan kepada masyarakat.

Kemudian pihak kepolisian juga tidak melakukan tindakan pencegahan saja akan tetapi dengan upaya represif. Upaya represif adalah upaya yang dilakukan oleh pihak kepolisian untuk menanggulangi atau pengendalian tindak pidana, upaya ini dilakukan setelah tindak pidana terjadi. Upaya tersebut merupakan upaya yang ditempuh polisi apabila didalam upaya pencegahan terjadi tindak pidana lalu lintas. Oleh kendaraan bermotor yang tidak mentaati peraturan yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, dan juga diatur di dalam Peraturan Pemerintah Nomor 80 Tahun 2012 Tentang Tata Cara Pemeriksaan Kendaraan Bermotor di jalan dan penindakan pelanggaran lalu lintas dan angkutan jalan.

J. KESIMPULAN

Berdasarkan uraian dan analisis terhadap permasalahan yang di teliti, maka dapat ditarik kesimpulan dan saran sebagai berikut:

1. Tingkat kesadaran hukum masyarakat dalam berlalu lintas sangatlah minim, meskipun dalam penegakan hukum terhadap pelanggaran kendaraan bermotor di wilayah hukum Kepolisian Resor Kepulauan Meranti sudah ada

berdasarkan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, namun banyak indikator terhadap masyarakat mengabaikan peraturan dan tidak mementingkan kebutuhan terhadap keselamatan dikarenakan kebiasaan yang tidak tepat dalam berkendara sepeda motor.

2. Kendala yang dihadapi oleh pihak kepolisian dalam menangani kesadaran hukum masyarakat dalam berlalu lintas adalah masyarakat kurang dan tidak memahami, bahkan mengabaikan aturan tertib berlalu lintas. Misalnya masih banyak anak-anak dibawah usia layak kendar (17) tahun yang dibiarkan orang tuanya mengendarai sepeda motor di jalan raya. Kemudian banyak pengendara kendaraan bermotor di temui tidak menggunakan kelengkapan berkendara yang selalu terjadi tidak memakai helm, di Kota Selatpanjang.
3. Upaya untuk mengatasi rendahnya tingkat kesadaran hukum masyarakat pihak kepolisian dan satuan lalu lintas melakukan pencegahan yang disertai penindakan edukatif dan yuridis dan dilakukannya penyuluhan dan seminar, bertujuan untuk meminimalkan atau memperkecil tingat pelanggaran lalu lintas terhadap pelaku.

K. SARAN

- a. Perlu adanya pembinaan dan pendidikan dengan begitunya

kegiatan tersebut diarahkan setiap sekolah dan seluruh elemen masyarakat baik itu yang terorganisir maupun yang tidak terorganisir, jadi program lebih efektif.

- b. Perlu adanya peningkatan operasi kawasan dilakukan dalam rangka mendukung wibawa pemerintah dan kesadaran hukum masyarakat di kawasan tertentu, contoh di Jalan Merdeka dan Teuku Umar dari segi pengawasan jadi aturan tersebut berjalan dengan maksimal dan berjalan lancar, sehingga bisa memperkecil atau meminimalkan bentuk pelanggaran lalu lintas yang terjadi di Kepulauan Meranti.
- c. Perlu adanya suara yang berbentuk penyampaian disalah satu persimpangan tentang peringatan aturan berkendara sepeda motor sebagaimana yang telah diatur dalam undang-undang yang berlaku, sehingga program tersebut dapat diterima masyarakat, dan kesadaran terhadap pentingnya kelengkapan dalam berkendara sepeda motor.